



PUTUSAN

Nomor 209/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. 1. Nama Lengkap : **IRVANDO JUWI SAPUTRA alias IRVANDO bin SUYONO;**
2. Tempat Lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Juni 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tongkonan Rannu Rt. 010 Desa Singa
Gembara Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Staf Lazismu dan Koperasi BTM
Muhammadiyah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., M.H., Nadya Sari, S.H. dan Furqon, S.H., yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 25 Oktober 2023 Nomor 271/KA/Pid/X/2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa surat dakwaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 209/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 06 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 06 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 209/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 06 November 2023 tentang panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246/

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur Nomor : PDM-103/SGT/04/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irvando Juwi Saputra Als Irvando Bin Suyono terbukti secara sah dan menyalahkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Irvando Juwi Saputra Als Irvando Bin Suyono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kemeja blouse lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai rok plisket warna merah marun;
 - 1 (satu) helai rok plisket warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai bajucelana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna biru dengan pita kecil ditengah.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai jaket bertuliskan Ikatan pelajar Muhammadiyah warna kuning;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang;
 - 1 (satu) helai kemeja pangjang berkerah warna hitam AMM.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah motor vario berwarna biru tipe K1H02N14LO A/T;
 - 1 (satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) No. 11017518.Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246/Pid.Sus / 2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVANDO JUWI SAPUTRA alias IRVANDO bin SUYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kemeja blouse lengan panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai rok plisket warna merah marun;
 - 1 (satu) helai rok plisket warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai bajucelana dalam warna putih; dan
 - 1 (satu) helai BH/Bra warna biru dengan pita kecil ditengah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai jaket bertuliskan Ikatan pelajar Muhammadiyah warna kuning;
- 1 (satu) helai celana kain panjang; dan
- 1 (satu) helai kemeja panjang berkerah warna hitam AMM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah motor vario berwarna biru tipe K1H02N14LO A/T; dan
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda kendaraan bermotor) No. 11017518.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 246/Akta Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 25 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Oktober 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemohon;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Irvando Juwi Saputra Als Irvando Bin Suyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Irvando Juwi Saputra Als Irvando Bin Suyono, pidana penjara seringan-ringannya atau dengan putusan seadil-adilnya sesuai perbuatan diri Terdakwa menurut pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana dari Majelis Hakim pemeriksa perkara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023;

Jika Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023, dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 19 (sembilan belas) kali, yaitu pertama dilakukan pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 di penginapan Jayana yang beralamat di Jalan Apt Pranoto, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara dan terakhir pada tanggal 30 Desember 2022 yang dilakukan di Gazebo kantor Bupati;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama bermula dari saat Terdakwa dan Anak Korban berada di penginapan Jayana yang beralamat di Jalan Apt Pranoto Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara yang sudah di boking oleh Terdakwa. Setelah di dalam kamar penginapan, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian bertanya kepada Anak Korban "*kamu mau*". Selanjutnya Terdakwa berbaring disamping kiri Anak Korban dan menarik tangan sebelah kiri Anak Korban sehingga posisi Terdakwa berada di bawah Anak Korban untuk menciumi Anak Korban. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban agar membuka bajunya yang mana dijawab Anak Korban "*gak usah jangan*". Adapun Terdakwa tetap memaksa dengan berkata "*buka aja gpp*" yang mana Anak Korban menjawab lagi "*buka bh aja ya, hal itu dijawab Terdakwa "yaudah gpp". Selanjutnya Anak Korban pergi ke WC untuk membuka BH kemudian kembali berbaring di kasur dengan posisi terlentang. Di atas Kasur, Terdakwa berlutut dipertengahan kedua kaki Anak Korban sambil membuka lebar kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan berkata "buka celana mu..." dan Anak Korban menurunkan celana hingga ke paha. Terdakwa mengatakan "sedikit lagi aja loh itu mau terbuka, buka aja sekalian..." lalu Anak Korban melepaskan celana dan celana dalam serta melebarkan kaki Anak Korban kemudian memegang alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka baju hingga Terdakwa telanjang bulat dan memutar musik dengan mengatakan agar tidak kedengaran orang. Setelah itu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban merapatkan pahanya dan berkara sakit. Pada saat itu Terdakwa marah dengan berkata "kamu ini susah betul, tinggal buka aj, udah nikmati aja...." dan Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tanpa peduli sedang kesakitan. Selanjutnya Terdakwa mengganti posisi dengan Terdakwa berbaring sedangkan Anak Korban berada di atas badan Terdakwa, adapun pada saat itu Terdakwa merekam Anak Korban dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa sehingga Anak Korban mengatakan "jangan direkam...". Adapun Terdakwa menjawab "gpp aku gak bakal sebakkan..." dan pasca itu Anak Korban berusaha menutupi kamera handphone tersebut sehingga Terdakwa berhenti merekam dan Anak Korban menangis karena kesakitan. Saat Anak Korban menangis, Terdakwa mengatakan "kenapa" dan Anak Korban menjawab "sakit" yang*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dijawab kembali oleh Terdakwa “*yaudah istirahat dulu sebentar...*”. Setelah itu Anak Korban berbaring di samping Terdakwa yang mana saat Anak Korban ingin membalikan badan, tidak sengaja lutut Anak Korban menyentuh kelamin Terdakwa sehingga kelamin Terdakwa mengecil karena kesakitan. Selanjutnya Terdakwa memegang payudara dan kelamin Anak Korban sedangkan Terdakwa memegang kelaminya hingga mengeluarkan cairan putih. Selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri dan mengenakan pakainya kembali sedangkan Anak Korban mengenakan baju kembali yang mana tidak lama kemudian Anak Korban diajak pergi meninggalkan penginapan tersebut untuk pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi di Gazebo Bukit Pelangi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2022 berawal saat Anak Korban diajak jalan dan mampir sholat mahrib di masjid besar yang mana setelah itu diajak nongkrong di gazebo. Pada saat itu Terdakwa meraba-raba dan mencium Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa meminta untuk mengoral alat kelaminnya. Selain itu Terdakwa memaksa untuk melakukan persetubuhan. Pada saat itu Anak Korban berada di bawah dan tangan Anak Korban ditahan hingga kesakitan sehingga Anak Korban disuruh diatas. Kemudian pada saat persetubuhan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menampar Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah nampar dan selesai melakukan persetubuhan, Anak Korban membersihkan alat kelaminnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman pada kejadian persetubuhan dengan Anak Korban pertama kali;

- Bahwa Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Sementara RSUD Kudungga Nomor : 445.1/870/323-Info/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 dengan hasil:

- Robekan pertama arah jam satu, bentuk huruf U, robekan sampai dasar, warna sama dengan warna sekitar;
- Robekan kedua arah jam tiga, bentuk huruf U, robekan sampai dasar, warna sama dengan warna sekitar;
- Robekan ketiga arah jam enam, bentuk huruf U, robekan sampai dasar, warna sama dengan warna sekitar;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan ke empat 10, bentuk huruf U, robekan sampai dasar, warna sama dengan warna sekitar.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologi Atas Nama Anak Korban Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Nomor : B.090/11/UPTD-PPA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dikuatkan dengan keterangan Ahli Syarifah Nur Latifah, Sp. Psi., diperoleh hasil:
 - Bahwa anak korban teridentifikasi mengalami tindak kekerasan seksual dengan aktivitas seksual oral diawal masa pacaran yang kemudian mengakibatkan adanya dampak psikologi dalam dirinya;
 - Bahwa dampak psikologi yang muncul tersebut mengakibatkan terjalannya relasi pacara dalam jangka panjang dan aktivitas seksual berulang berupa persetubuhan meskipun terdapat pertentangan moral dan ketidaknyamanan dalam diri anak korban;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang dialami dilakukan oleh pelaku terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan adanya ketidakberdayaan anak korban secara psikologis;
 - Bahwa adanya bujuk rayu dari pelaku bahwa pelaku hendak menjalin hubungan yang serius dan menikahi anak korban merupakan penguat dari adanya siklus kekerasan seksual berupa persetubuhan yang terjadi;
 - Bahwa terdapat ancaman dari pelaku yang akan menyebarkan video aktivitas seksual anak korban sehingga memunculkan rasa takut dan ketidakberdayaan dalam diri anak korban untuk menolak ajakan persetubuhan dari pelaku;
 - Bahwa ditemukan dampak psikologis pada anak korban berupa gangguan depresi sedang meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman persetubuhan Anak Korban dengan tujuan memuaskan nafsunya dan digunakan untuk mengancam akan ditunjukkan kepada orang tua Anak Korban juga Anak Korban memutuskan hubungan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih tepat memilih

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hukum lainnya oleh Majelis Hakim tingkat banding telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 246/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 18 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.209/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Ramlan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Edy Purwanto, S.H.

Ramlan, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik,S.H.